



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 415 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 yang meliputi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Kefarmasian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Terapis Gigi dan Mulut dan Sanitarian Lingkungan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 maka akan diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan hadiah

- berupa uang dan atau barang, piagam penghargaan dan plakat atas prestasi kerjanya.
- KETIGA : Tenaga Kesehatan Terbaik I sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA akan mewakili Kota Banjarmasin mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juli 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 415 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	KATAGORI TENAGA	NAMA	PUSKESMAS	TENAGA KESEHATAN TELADAN	HADIAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokter Umum	dr.Devita Wijayanti dr.Ayu Wilda Ainusyifa dr.Yunisa Astuty	Teluk Tiram Cempaka Putih 9 Nopember	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
2.	Dokter Gigi	drg.Meilita Fatmasari drg.Al Dina Yanuarita drg.Ghea Tri Andini	Cempaka Putih Kelayan Timur Pemurus Dalam	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.	Kefarmasian	Rina Feteriyani, S.Far.,Apt Muhammad Fikri, A.Md.Farm Aris Setiawan, A.Md.Farm	Pekauman Pekapuran Raya Banjarmasin Indah	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
4.	Kesehatan Masyarakat	Nur Ainah, S.K.M Ginna Yuniarti Almira, SKM Ridwan Marhal, SKM	Beruntung Raya Kelayan Dalam Teluk Tiram	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
5.	Perawat	Laila Wahyuni, AMK Aspihani, AMK Rahmiati Utami, AMK	Kelayan Timur Sungai Jingah Banjarmasin Indah	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
6.	Bidan	Hema Ekavita Tanjuriana, S.Keb.,Bdn Rahmawati, AM.Keb Manal, AMd.Keb	Pekauman Pekapuran Raya Alalak Tengah	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	
7.	Nutrisisionis	Ramona Insyerah, A.Md.Gz Rina Jayanti, AMG Eddina Nugrahawati Pratiwi, AMG	Kelayan Timur Beruntung Raya Sungai Jingah	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
8.	Sanitasi Lingkungan	Andi Raya Sadi, SKM Nor Hidayanti, A.Md.Kes Nuraulia Yasmin, A.Md.Kes	9 Nopember Beruntung Raya Terminal	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi

9.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Nisa Fitriani, A.Md.AK Umami Zulfikar Jum'atiliany, S.Tr.Kes	Kelantan Timur Sungai Mesa	Terbaik I Terbaik II	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00	Mewakili Tk.Provinsi
10.	Terapis Gigi dan Mulut	Mohd.Didi Rizali, AMKG Hayatunnisa, AMKG Rahmawati, AM.Kg	Alalak Selatan Gadang Hanyar 9 Nopember	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp5.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA